

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mengurusi tentang perempuan dan anak, apakah perempuan dan anak-anak sudah mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak memiliki tugas pokok termasuk dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Tentunya (DP2KBP3A) mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mana harus dijalankan untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ada dikota Pontianak.

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan walikota Pontianak nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak. Kebijakan pemerintah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program-program kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain undang-undang Dasar 1945.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus

universal yang mengakar dan menjadi masalah hampir di semua Negara di dunia. Sejalan dengan ini menurut pendapat Abdul Munir Mulkan (2002:35) Kekerasan merupakan sebuah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harga benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut. Soerjono Soekanto (2004:105) juga mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Sejalan dengan pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan sebuah tindakan agresif, tindakan untuk melukai, menyakiti, merusak, bahkan menghilangkan atau melenyapkan orang lain atau berupa benda maupun fasilitas dilingkungan sekitarnya saat itu.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir diseluruh Negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga Negara maju. Menurut Soerjono Soekanto dalam Aroma Elmina Martha (2003:3) kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cidera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi. Menurut Direktorat Kesehatan Keluarga, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan yaitu segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderita terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat

maupun dalam kehidupan pribadi.

Perempuan masih sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarga. Sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan baik usia dewasa bahkan anak-anak. Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kehidupan kaum perempuan ini merupakan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai kejahanatan terhadap kemanusiaan. Setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup. Dalam konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual serta belum optimal dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia kini kian marak dan mencemaskan. Padahal seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sipil telah berjuang keras mengatasinya. Mengapa perjuangan itu sejauh ini terkesan kurang efektif. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 di definisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Mirip dengan itu, pengertian kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran

dari Hak Asasi Manusia, hak-hak dari warga Negara itu agar bisa terpenuhi. Hakekat pendidikan kewarganegaraan itu memuat tentang perlindungan Hak Asasi manusia internalisasi Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara . Dari pengertian dan ciri-ciri PKn diartikan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga Negara dalam hal, terutama membangun bangsa dan Negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari matapelajaran PKn dengan materi pokoknya demokrasi politik atau peran warga Negara dalam aspek kehidupan. Ruang lingkup pkn Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi di lingkungan masyarakat. Anak dan perempuan adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam.

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Pontianak terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam 3 tahun belakangan ini 2021, 2020, 2019.

Table 1.1

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Kalimantan barat

Tabel 1. 1. Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak

No	Jeniskasus	2019		2020		2021	
		Pengaduan	Non	Pengaduan	Non	Pengaduan	Non
		Total	79	28	129	141	183
1	Kekerasan terhadap perempuan	13	7	9	30	41	12
2	Kekerasan terhadap anak	76	21	120	112	142	21

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Nizarwati(2013) oleh pemerintah dan relasinya dengan P2TP2ADi kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa beberapa tindakan terhadap korban kekerasan, yaitu tindakan hukum, medis, dan psikologis yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan RSUD Sidoarjo.Dalam menjalankan perannya P2TP2A mengalami kendala, yaitu dalam hal pendanaan dan ketersediaan SDM. Dua kendala utama ini membuat tindakan penanganan kasus kekerasan menjadi terhambat dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi hal ini dikuatkan lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) pada P2TP2A Kota Banda Aceh bahwa upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dengan hasil penelitian yang terdiri dari sosialisasi, layanan pelaporan, layanan bantuan hukum, dan psikologis, konseling, dan medis. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya terhadap penanggulangan pelecehan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja terjadi, Hal ini yang membuat mengapa pentingnya penelitian ini

dilakukan mengingat betapa pentingnya perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup.

Meskipun konsekuensinya sudah cukup berat, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja meningkat di Indonesia ini khususnya di Kota Pontianak. Seperti yang di jelaskan diatas bahwa saat kekerasan dialami oleh perempuan maupun anak-anak maka hal tersebut akan memiliki dampak yang nyata dalam diri korban. Terutama jika korban adalah seorang anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang dan dalam proses menganalisis keadaan lingkungan sekitarnya. Maka hal tersebut hampir dipastikan akan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan karakter sang anak tersebut. Adapun pemerintah kota pontianak melalui dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak seperti yang sudah djalankan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak yaitu memberikan edukasi mengenai kekerasan perempuan dan anak dengan sosialisasi kesekolah-sekolah dan masyarakat di Kota Pontianak bahwa pemerintah memiliki wadah dalam membantu masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di kota pontianak.

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup, maka penelitian ini dikemas dalam judul penelitian: “Peran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum ingin mengetahui bagaimana Peranan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kekerasan yang terjadi di kota Pontianak?
2. Hambatan apa yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Mencegah kekerasan di kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Apa saja bentuk kekerasan yang terjadi di kota Pontianak
2. Hambatan apa saja yang dialami Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Dan Perempuan Perlindungan Anak dalam Mencegah kekerasan di kota Pontianak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat teoritis maupun praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial yang telah ada, khususnya berkenaan dengan bagaimana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan gambaran bagi pemerintah kota Pontianak dalam menetapkan kebijakan, serta pedoman dan strategi pelaksanaan pelayanan pengawasan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memeberikan beberapa manfaat dan pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Kota Pontianak mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di lakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Dan Perempuan Perlindungan Anak Di Kota Pontianak.

c. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan dari penulis serta syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana. Serta Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau kajian bagi para peneliti yang ingin atau melakukan penelitian yang sama mengenai Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Pontianak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Suatu penelitian ilmiah diperlukan adanya suatu kejelasan ruang lingkup penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan diuraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional dari variabel yang akan diteliti.

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian, sehubungan dengan itu, Suharsimi Arikunto (2010: 161) mengatakan bahwa “Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Sedangkan Menurut Hadari Nawawi (1996: 58). variabel merupakan “himpunan sebuah gejala yang dimiliki beberapa aspek atau unsur didalamnya, yang dapat bersumber dari kondisi objek penelitian, tapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian”

Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel adalah gejala-gejala yang bervariasi yang menjadi objek atau fokus penelitian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan. Variabel kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa dikatifikasikan. Nilai variabel kualitatif tidak menggunakan data-data statistik dan angka-angka, melainkan menggunakan data yang berbentuk kata. Variabel dalam penelitian ini adalah yaitu Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam Mencegah Kekerasan di Kota Pontianak.

1. Bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Pontianak

- a. Kekerasan seksual
- b. Kekerasan fisik
- c. Kekerasan ekonomi
- d. Penelantaran rumah tangga

(Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: 2017).

2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.

Hambatan internal yaitu:

- a. Sumber daya manusia
- b. dana

Hambatan eksternal yaitu:

- a. masyarakat tidak mau melapor
- b. masyarakat yang tidak peduli

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak

- a. Sosialisasi
- b. Pelayanan
- c. Pendampingan
- d. Perlindungan hukum

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran karakteristik yang berdasarkan pada sesuatu yang sedang di amati. Penjabaran karakteristik ini dapat dilakukan dengan adanya observasi dan pengukuran secara cermat terhadap penelitian yang sedang di jalankan. Definisi operasional ini digunakan untuk

memberikan gambaran pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Mencegah

Mencegah adalah sebuah langkah-langkah untuk menimimalisir sesuatu. mencegah sendiri merupakan suatu upaya untuk meminimalisir suatu kejadian, atau tindakan yang. Dengan kata lain mencegah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang individu maupun kelompok dalam menanggulangi suatu perkara masalah. Sejalan dengan pendapat diatas menurut Laden merpaung (2001:10) mencegah adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah, atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran..berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mencegah juga adalah semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan, atau pun menangkal terjadinya sesuatu hal. Penanggulangan adalah semua tidak terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

b. Kekerasan Terhadap perempuan dan anak

Perempuan dan anak sering berada dalam bahaya baik didalam rumah maupun diluar rumah. Rumah atau keluarga dimana perempuan dan anak seharusnya merupakan tempat yang paling aman, bagi banyak perempuan dan anak justru rumah menjadi tempat dimana mereka menghadapi kekerasan. Diluar rumah perempuan dan anak juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual termasuk diskriminasi.

Sejalan dengan ini, dalam deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993), kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai“suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau

mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadidiranaah public maupun kehidupan pribadi. Richard J.Gelles dalam Abuhuraerah (2006:36) juga mendefinisikan kekerasan terhadapanak, kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau Psikologi. Kekerasan fisik yaitu yang meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, tendangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan benda tajam siraman air kimia, menenggelamkan dan penembakan. Kekerasan fisikolog yaitu segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percayadiri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan fiskis berat bagi seseorang.